



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : M. Husain Alias Brefen Bin (alm) Samsul;
- 2. Tempat lahir : Soro;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Mei 1986;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Pali RT 002 RW 001 Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Husain Alias Brefen Bin (alm) Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Kisman Pangeran, S.H., dkk berkantor di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan tanggal 14 Maret 2024 nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;

- 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.

b. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 1 (satu) korek api Gas;
- 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :

1. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;

c. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
 - 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
 - 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
- f. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- g. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) buah korek api gas;
- i. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- j. 1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
- k. 2 (dua) gunting;
- l. 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- m. 3 (tiga) korek api gas;
- n. 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- o. 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- p. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
- q. 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

dimusnahkan;

- r. 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
- s. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- t. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
- u. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- v. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
- w. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- x. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
- y. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
- z. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

dirampas untuk negara;

- aa.1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena memiliki tanggungan seorang adik yang harus dinikahi, Terdakwa mengakui seluruh perbuatan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, M.HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL, bersama – sama dengan saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul.17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dekat warung di pinggir Jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kec. Pekat Kab. Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5, (lima) Gram;-

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi, I KOMANG SUGIARTHA dan saksi I MADE ARIANA pada hari Selasa tanggal.18 Oktober 2023 sekitar pukul.10.00 Wita,para saksi mendapat informasi dari masyarakat Dompu, bahwa diwilayah Dompu tepatnya di Kec. Kempo sangat marak terjadinya peredaran Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat Dompu tersebut, kemudian para saksi langsung melaporkan kepada Kanit Opsnal, kemudian Kanit Opsnal mengumpulkan seluruh anggota Tim Opsnal dengan memberikan arahan agar para saksi mendalami informasi tersebut ;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa setelah para saksi selesai mendapat pengarahan dari Kanit Opsnal, lalu pada pukul.11.00 Wita, semua Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Polda NTB, berangkat ke Dompu dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) dan pada hari Rabu tanggal.18 Oktober 2023 sekitar pukul.10.00 Wita, para saksi dan Tim Opsnal sampai di wilayah Dompu, kemudian para saksi dan Tim Opsnal lainnya diperintah oleh Kanit Opsnal Polda NTB, untuk melakukan Penyidikan guna pendalaman terhadap informasi tersebut ;-
- Bahwa setelah para saksi dan Tim Opsnal melakukan Penyelidikan, para saksi dan Tim Opsnal mendapatkan informasi ciri-ciri pengedar Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul 12.30 Wita, para saksi mendapat informasi yang akurat bahwa terdakwa dalam perjalanan menuju ke wilayah Kec. Pekat, lalu pada pukul.15.00 Wita, para saksi dan Tim Opsnal, berangkat ke wilayah Pekat untuk memantau, setelah para saksi dan Tim Opsnal sampai di Wilayah Kec. Pekat, lalu salah seorang Tim Opsnal melaporkan kepada Ketua RT. Setempat, bahwa akan ada kegiatan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan turun disalah satu kios di pinggir jalan Raya Lintas Dompu Calabai di Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kec. Pekat Kab. Dompu, lalu para saksi dan Tim Opsnal langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeladahan badan, para saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE " yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue ;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue ;-
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;-

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya seberat 46,135 (empat enam koma satu tiga lima)Gram.Barang bukti tersebut ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Jeans yang dipakai oleh terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap.-

➤ 1(satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan “ALTO” yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan “UNGGUL PLASTIK “ .
- 1 (satu) korek api Gas ;
- 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847 ;-
- 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan “LEVIS” yang didalamnya berisi :

- Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,-(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890 ;-

- 1 (satu) STNK dengan Nomor kendaraan DR.4912 CI ;

- Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).Barang buti tersebut ditemukan di tas selempang yang dibawa oleh terdakwa pada waktu ditangkap,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Byson warna hitam, yang dipakai oleh terdakwa pada waktu ditangkap.-/

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa,lalu saksi I KOMANG SUGIARTHA bertanya kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu ini ?.Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari Sdr. JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN sebanyak 100 (seratus) Gram,dengan harga Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) namun terdakwa baru membayar uang mukanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah Narkotika jenis shabu itu habis

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, kemudian terdakwa sudah jual Narkotika jenis shabu itu kepada, Sdri.FITRI sebanyak 5 (lima) Gram, kepada Sdri..SANESA sebanyak 6 (enam) Gram, kepada Sdr. ALAN sebanyak 7 (tujuh) Gram, dengan harga masing-masing per Gramnya Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Polisi menemukan barang bukti tersebut,lalu Polisi membawa terdakwa dan barang buktinya itu ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal.18 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan.S.Si.M.Si.menyatakan :

Kesimpulan :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :23.117.11.16.05.0543 K dengan jumlah sampel 0,0911 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu ;-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (2) Jo. Pasal.132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

A T A U-

DAKWAAN :

K E D U A :

Bahwa terdakwa, M.HUSAIN Alias BREFEN Bin (Alm) SAMSUL, bersama – sama dengan saksi JOHANSYAH Alias JOHAN Bin (Alm) HUSRADIN dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul.17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dekat warung di pinggir Jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kec. Pekat

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kab. Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum,, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi, I KOMANG SUGIARTHA dan saksi I MADE ARIANA pada hari Selasa tanggal.18 Oktober 2023 sekitar pukul.10.00 Wita,para saksi mendapat informasi dari masyarakat Dompu, bahwa diwilayah Dompu tepatnya di Kec. Kempo sangat marak terjadinya peredaran Narkotika jenis shabu ;-
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat Dompu tersebut, kemudian para saksi langsung melaporkan kepada Kanit Opsnal, kemudian Kanit Opsnal mengumpulkan seluruh anggota Tim Opsnal dengan memberikan arahan agar para saksi mendalami informasi tersebut ;
- Bahwa setelah para saksi selesai mendapat pengarahan dari Kanit Opsnal,lalu pada pukul.11.00 Wita,semua Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Polda NTB, berangkat ke Dompu dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) dan pada hari Rabu tanggal.18 Oktober 2023 sekitar pukul.10.00 Wita, para saksi dan Tim Opsnal sampai diwilayah Dompu, kemudian para saksi dan Tim Opsnal lainnya diperintah oleh Kanit Opsnal Polda NTB, untuk melakukan Penyidikan guna pendalami terhadap informasi tersebut;
- Bahwa setelah para saksi dan Tim Opsnal melakukan Penyelidikan, para saksi dan Tim Opsnal mendapatkan informasi ciri-ciri pengedar Narkotika jenis shabu tersebut,lalu sekitar pukul 12.30 Wita, para saksi mendapat informasi yang akurat bahwa terdakwa dalam perjalanan menuju ke wilayah Kec. Pekat, lalu pada pukul.15.00 Wita, para saksi dan Tim Opsnal ,berangkat kewilayah Pekat untuk memantauan, setelah para saksi dan Tim Opsnal sampai di Wilayah Kec. Pekat, lalu salah seorang Tim Opsnal melaporkan kepada Ketua RT. Setempat, bahwa akan ada kegiatan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



menggunakan sepeda motor dan turun disalah satu kios di pinggir jalan Raya Lintas Dompu Calabai di Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kec. Pekat Kab. Dompu, lalu para saksi dan Tim Opsnal langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeladahan badan, para saksi menemukan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis “FOREVER LOVE “ yang didalamnya berisi :

- 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue ;
- 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue ;-
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;-
- 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhannya seberat 46,135 (empat enam koma satu tiga lima) Gram. Barang bukti tersebut ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Jeans yang dipakai oleh terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap.-

➤ 1(satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan “ALTO” yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan “UNGGUL PLASTIK “ .
- 1 (satu) korek api Gas ;
- 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847 ;-
- 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan “LEVIS” yang didalamnya berisi :

- Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,-(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890 ;-
- 1 (satu) STNK dengan Nomor kendaraan DR.4912 CI ;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).Barang buti tersebut ditemukan diatas selempang yang dibawa oleh terdakwa pada waktu ditangkap,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Byson warna hitam, yang dipakai oleh terdakwa pada waktu ditangkap.-/

- Bahwa setelah Polisi menemukan barang bukti tersebut,lalu Polisi membawa terdakwa dan barang buktinya itu ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal.18 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan.S.Si.M.Si.menyatakan :

Kesimpulan :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :23.117.11.16.05.0543 K dengan jumlah sampel 0,0911 Gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu ;-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (2) Jo. Pasal.132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Sugiarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, serta Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dan Firmansyah alias Dae Toi pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal saksi Johansyah alias Johan yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, Saksi dan anggota tim lainnya telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M. Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, Saksi dan anggota tim menemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertuliskan "FOREVER LOVE" yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut berupa narkoba miliknya yang dibeli dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota tim pada hari yang sama melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim mengamankan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin di rumahnya, saat itu Saksi dan anggota lainnya menemukan 4 (empat) orang yang berada didalam rumahnya Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, yaitu Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, Firmansyah alias Dae Toi, Safrin dan Faruk;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim melakukan penggeledahan rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat penggeledahan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, saksi dan anggota tim lainnya melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pali RT002 RW001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Dahlan dan Saksi Gagas Pratama;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa, diruang tamu rumah Terdakwa ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki narkotika;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I Made Riana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, serta Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dan Firmansyah alias Dae Toi pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal saksi Johansyah alias Johan yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, Saksi dan anggota tim lainnya telah terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M. Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, Saksi dan anggota tim menemukan barang bukti I (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut berupa narkoba miliknya yang dibeli dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota tim pada hari yang sama melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim mengamankan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin di rumahnya, saat itu Saksi dan anggota lainnya menemukan 4 (empat) orang yang berada didalam rumahnya Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, yaitu Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, Firmansyah alias Dae Toi, Safrin dan Faruk;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota tim melakukan penggeledahan rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu)

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul telah ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, saksi dan anggota tim lainnya melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pali RT002 RW001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Dahlan dan Saksi Gagas Pratama;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa, diruang tamu rumah Terdakwa ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



(bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki narkotika;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, beralamat di Dusun Pali RT002 RW001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Gagas Pratama;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan pihak kepolisian telah menunjukkan surat tugas;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa, diruang tamu rumah Terdakwa anggota kepolisian berhasil menemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gagas Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, beralamat di Dusun Pali RT002 RW001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dahlan;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan dan penangkapan pihak kepolisian telah menunjukkan surat tugas;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa, diruang tamu rumah Terdakwa anggota kepolisian berhasil menemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya di atas lantai ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pukul 17.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya Lintas Dompu-Calabai Desa Soritanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Sementara, Saksi dan Firmansyah Alias Daetoi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda yaitu pukul 20.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Saksi sendiri yang beralamat di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi ikut diamankan karena pengembangan dari penangkapan Terdakwa;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sejak Agustus 2023;
- Bahwa terakhir Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita datang sendiri ke rumah saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian saat terdakwa tiba di rumah saksi saat itu saksi langsung masuk ke dalam kamar tidur yang berada di rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram tersebut saat itu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang muka (DP) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang saksi serahkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita tersebut terdakwa baru membayar sejumlah Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan masih kurang Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar narkoba jenis sabu kepada saksi yaitu bisa secara tunai atau langsung maupun via transfer ke Rekening BRI 027201000699567 atas nama Supratman;
- Bahwa saksi menyimpan nomor 081399095847 atas nama Brefen pada Handphone merk Oppo milik saksi sendiri dan Saksi juga pernah mengirimkan catatan pembayaran narkoba dengan menggunakan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus narkoba; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0542.K tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berkode Lab A dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan uji yang dilakukan metamfetamin positif, reaksi warna Uji Marquis (+), Uji Simon (+),

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Uji Mandeline (+), GC-MS (+) diperoleh kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk NARKOTIKA Golongan I;

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berkode Lab B dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan uji yang dilakukan metamfetamin positif, reaksi warna Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+), GC-MS (+) diperoleh kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
3. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 46,135 (empat puluh enam koma seratus tiga puluh lima) gram;
4. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pukul 17.30 WITA di dekat warung yang ada dipinggir jalan Raya lintas Dompu Calabai yang beralamat di Dusun Odo, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berdasarkan atas pengakuan Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan pengembangan dan menangkap pula Saksi Johansyah alias Johan dan Firmansyah Alias Daetoi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal saksi Johansyah alias Johan yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya yang ditangkap dan digeledah adalah Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan pengembangan, lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan pula terhadap saksi Johansyah Alias Johan dan Firmansyah

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



alias Daetoi alias Jona bin Junaidin dan yang ikut diamankan Faruk alias Faruk dan Syafrin alias Syafrin Bin Saeful;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Johansyah alias Johan baru lebih kurang 5 (lima) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu sejak Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2018;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh M. Yani dan Hasna. Selanjutnya pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, disaksikan oleh Saksi Dahlan dan Saksi Gagas Pratama;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M. Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, Saksi dan anggota tim menemukan barang bukti I (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertuliskan "FOREVER LOVE" yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa, diruang tamu rumah Terdakwa ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian didalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba dari Saksi Johansyah alias Johan;
- Bahwa terakhir Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita datang sendiri kerumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin saat itu Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin langsung masuk kedalam kamar tidur yang berada di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin serahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa barang Narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram bisa habis dijual dalam waktu selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa yang memisah, membungkus dan menimbang Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin per 1 (satu) gramnya seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mengambil narkoba dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, yakni pada bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram, pada bulan September 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, dan terakhir pada tanggal 13 Oktober 2023 sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita tersebut terdakwa baru membayar sejumlah

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan masih kurang Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu kepada saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, biasa Terdakwa bayarkan secara tunai atau dengan cara transfer dari rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain terdakwa sendiri ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 027201000699567 atas nama Supratman milik saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada diri Terdakwa sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut selain untuk di jual Terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa istri dan anak-anak Terdakwa sudah meninggal, sehingga Terdakwa hidup sendiri namun masih menghidupi adik Terdakwa yang bernama muliadin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - b. 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dialamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;

- d. 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.

2. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
b. 1 (satu) korek api Gas;
c. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :

- i. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
ii. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
iii. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
iv. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
4. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :

- a. 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- b. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
 - d. 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
 - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
 - f. 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- 6. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 7. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
 - 8. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
 - 9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
 - 10.2 (dua) buah korek api gas;
 - 11.1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
 - 12.1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
 - 13.1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
 - 14.1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- 15.1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- 16.1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
- 17.2 (dua) gunting;
- 18.1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 19.3 (tiga) korek api gas;
- 20.3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- 21.1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- 22.1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
- 23.1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Komang Sugiarta dan Saksi I Made Riana beserta anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, serta Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dan Firmansyah alias Dae Toi pada sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal saksi Johansyah alias Johan yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi I Komang Sugiarta dan Saksi I Made Riana beserta anggota tim lainnya setelah menunjukkan surat tugas, selanjutnya melakukan pengeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M. Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima)

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;
- Bahwa dilakukan pula penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Dahlan dan Saksi Gagas Pratama, dimana diruang tamu rumah Terdakwa ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian didalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika miliknya yang dibeli dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa pada saat Saksi I Komang Sugiarta dan Saksi I Made Riana dan anggota tim melakukan penggeledahan rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin yang pada saat itu juga turut diamankan Firmansyah alias Daetoi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan tersebut, maka pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat pengeledahan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dan Firmansyah alias Daetoi ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0542.K tanggal 23 Oktober 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, barang bukti narkoba tersebut adalah benar mengandung metamfetamin;
 - Bahwa berat barang bukti narkoba tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 46,135 (empat puluh enam koma seratus tiga puluh lima) gram dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita datang sendiri kerumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin saat itu Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin langsung masuk kedalam kamar tidur yang berada di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin serahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu sejak Agustus 2023;
- Bahwa yang memisah, membungkus dan menimbang Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin per 1 (satu) gramnya seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mengambil narkotika dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, yakni pada bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram, pada bulan September 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, dan terakhir pada tanggal 13 Oktober 2023 sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita tersebut terdakwa baru membayar sejumlah

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan masih kurang Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu kepada saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, biasa Terdakwa bayarkan secara tunai atau dengan cara transfer dari rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain yakni Terdakwa sendiri ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 027201000699567 atas nama Supratman milik saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada diri Terdakwa sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “*setiap orang*” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait barang bukti dalam perkara *a quo* yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan "narkoba golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Saksi I Komang Sugiarta dan Saksi I Made Riana beserta anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat warung yang ada di pinggir jalan di jalan Raya Lintas Dompu Calabai Dusun Odo Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, serta Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dan Firmansyah alias Dae Toi pada

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal saksi Johansyah alias Johan yang beralamat di Dusun Nciu, RT 005 RW 001 Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Saksi I Komang Sugiarta dan Saksi I Made Riana beserta anggota tim lainnya setelah menunjukkan surat tugas, selanjutnya melakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama M. Yani dan pemilik warung yang bernama Hasna, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertuliskan "FOREVER LOVE yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dongker, 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah, 1 (satu) lembar STNKB, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson;

Menimbang, bahwa dilakukan pula penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Dahlan dan Saksi Gagas Pratama, dimana diruang tamu rumah Terdakwa ditemukan Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS" dan 2 (dua) gunting. Selanjutnya diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK", 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop, 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening. Kemudian didalam lemari pakaian yang terletak di kamar

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tidur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba miliknya yang dibeli dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi I Komang Sugiarta dan Saksi I Made Riana dan anggota tim melakukan penggeledahan rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin yang pada saat itu juga turut diamankan Firmansyah alias Daetoi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip; 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul; 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver; 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304); 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau; 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203; 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;

Meinmbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, maka pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 16 (enam belas) bungkus sedang dan kecil, sedangkan pada saat penggeledahan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin dan Firmansyah alias Daetoi

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti yang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus besar dan 12 (dua belas) bungkus sedang dan kecil;

Menimbang, bahwa berat barang bukti narkoba tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 46,135 (empat puluh enam koma seratus tiga puluh lima) gram dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan jumlah berat bersih keseluruhan sebesar 247,942 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0542.K tanggal 23 Oktober 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB Nomor 23.117.11.16.05.0543.K tanggal 23 Oktober 2023, barang bukti narkoba tersebut adalah benar mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/subunsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan dari rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemufakatan jahat atau *sammenspaning* dinyatakan apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, atau dengan kata lain, adanya *meeting of mind* antara dua orang atau lebih yang tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika, Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa haruslah dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut, hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita datang sendiri kerumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin saat itu Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin langsung masuk kedalam kamar tidur yang berada di rumah Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin serahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin per 1 (satu) gramnya seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lima kali mengambil narkotika dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, yakni pada bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram, pada bulan September 2023 sebanyak 40 (empat puluh) gram dan 50 (lima puluh) gram, dan terakhir pada tanggal 13 Oktober 2023 sebanyak 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa yang memisah, membungkus dan menimbang Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita tersebut terdakwa baru membayar sejumlah Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan masih kurang Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran narkotika jenis sabu kepada saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, biasa Terdakwa bayarkan secara tunai atau dengan cara transfer dari rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain yakni Terdakwa sendiri ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 027201000699567 atas nama Supratman milik saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada diri Terdakwa sejumlah Rp1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* khususnya yang dikuasai oleh Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika yakni menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang mulanya narkotika golongan I bukan tanaman tersebut berasal dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin yang kemudian dibeli Terdakwa dengan sistem pembelian DP (*down payment*)/uang muka dan selanjutnya dibayar dengan mencicil. Oleh karena Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, maka narkotika golongan I bukan tanaman tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa membayar DP (*down payment*)/uang muka kepada Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin sehingga Terdakwa dapat mengedarkan narkotika sebelum melunasi pembayaran narkotika kepada Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin. Dimana sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, telah berhasil menjual sebagian narkotika. Selain itu, Terdakwa telah pula berniat untuk menjual barang bukti dalam perkara *a quo* yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika yakni menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang didapatnya dari Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawai Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang terkait penguasaannya terhadap barang bukti narkotika tersebut, maka Terdakwa dalam bersekongkol atau bersepakat menjual narkotika golongan I bukan tanaman bersama dengan Saksi Johansyah Alias Johan Bin (Alm) Husradin adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua ini yaitu “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis "FOREVER LOVE" yang didalamnya berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - b. 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;
 - d. 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.

2. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
 - b. 1 (satu) korek api Gas;
 - c. 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
 - d. 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :
 - i. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ii. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
 - iii. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
 - iv. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
4. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
- d. 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
- e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
- f. 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;
6. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
8. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
- 10.2 (dua) buah korek api gas;
- 11.1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- 12.1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
- 13.1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
- 14.1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.
- 15.1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- 16.1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";
- 17.2 (dua) gunting;
- 18.1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- 19.3 (tiga) korek api gas;
- 20.3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



21.1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;

22.1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;

23.1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Firmansyah alias Daetoi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Firmansyah alias Daetoi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan adik yang harus dinafkahi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Husain alias Brefen Bin (Alm) Samsul tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi*

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) dompet kecil berwarna hijau mint yang bertulis “FOREVER LOVE” yang didalamnya berisi :

- 4 (empat) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,663 (empat koma enam ratus enam puluh tiga) gram, 4,659 (empat koma enam ratus lima puluh sembilan) gram, 4,643 (empat koma enam ratus empat puluh tiga) gram, dan 4,649 (empat koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
- 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang digulung dengan menggunakan tissue masing-masing berat bersih 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,710 (empat koma tujuh ratus sepuluh) gram, 4,701 (empat koma tujuh ratus satu) gram, 4,706 (empat koma tujuh ratus enam) gram dan 4,674 (empat koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 0,775 (nol koma tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, 0,805 (nol koma delapan ratus lima) gram, 0,791 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh satu) gram, 0,797 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip warna transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,101 (nol koma seratus satu) gram dan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram.
- b. 1 (satu) tas pinggang bermotif Army yang bertuliskan "ALTO" yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bendel plastic klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
 - 1 (satu) korek api Gas;
 - 1(satu) unit HP Merk NOKIA Warna Biru Dongker dengan nomor Simcard Telkomsel 6281399095847;
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) ATM Bank NTB Syariah dengan nomor Kartu 6271427850300021890;
 3. 1 (satu) lembar STNKB No. 015855, DR 4912 CJ, Nama Pemilik I Wayan Putra Dewantara, Noka : MH345P005EK289275, Nosin : 45P-299215;
 4. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam tanpa Nopol;
- d. 1 (satu) celana panjang jeans merk eiNeo;
- e. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bercampur biru dongker yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing berat bersih 99,867 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) gram dan 99,839 (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,783 (nol koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dibungkus dengan menggunakan plastik klip masing-masing berat bersih 4,745 (empat koma tujuh ratus empat puluh lima) gram, 4,743 (empat koma tujuh ratus empat puluh tiga) gram, 4,715 (empat koma tujuh ratus lima belas) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,729 (empat koma tujuh ratus dua puluh sembilan) gram, 4,732 (empat koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram, 4,737 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram, 4,733 (empat koma tujuh ratus tiga puluh tiga) gram, 4,747 (empat koma tujuh ratus empat puluh tujuh) gram dan 4,734 (empat koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;

- 8 (delapan) bendel plastik klip merk Unggul;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna silver;
- 1 (satu) pipet plastik warna transparan bergaris hijau putih bentuk sendok;

- f. Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM BRI (5326 5950 1248 4304);
- h. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- i. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air "Aqua" yang pada tutupnya sudah ada 2 (dua) lubang yang masing-masing lubangnya terdapat pipet plastik warna putih dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca;
- j. 2 (dua) buah korek api gas;
- k. 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam hijau;
- l. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 082235350282;
- m. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO yang berisi 1 (satu) Simcard Telkomsel 085239087203;
- n. 1 (satu) buah buku tulisan yang berisi catatan peredaran narkotika jenis shabu.
- o. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru muda yang berisi 1 (satu) Simcard XL 085928051862;
- p. 1 (satu) unit Timbangan digital berwarna silver dengan merek "ACIS";

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- q. 2 (dua) gunting;
- r. 1 (satu) bundel plastik klip warna transparan yang bertuliskan "UNGGUL PLASTIK";
- s. 3 (tiga) korek api gas;
- t. 3 (tiga) pipet plastik berwarna transparan berbentuk skop;
- u. 1 (satu) gulungan aluminium foil bekas pembungkus rokok berwarna emas;
- v. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubangnya telah terpasang pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L" dan salah satu pipet plastik sudah tersambung dengan pipet kaca warna bening;
- w. 1 (satu) buku rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 503.02.01807.27-3 atas nama M. Husain;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Firmansyah alias Daetoi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Paraf	KM	A1	A2